



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI  
Nomor :B. 0/SJ/B.II.4/Kp.02.3/8/2023

- Membaca : a. Surat Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor : B-673/Un.09/1.1/KP.01.1/07/2023, tanggal 04 Juli 2023 tentang permohonan tugas belajar biaya mandiri a.n. Mulyani Rizki, SE.,M.Si, NIP 197603192011012001, Pangkat Penata Tk. I (III/d), Jabatan Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor B-674/Un.09/KP.01.2/07/2023 tanggal 04 Juli 2023;
- a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada:
- N a m a : Mulyani Rizki, SE.,M.Si
- NIP : 197603192011012001
- Tanggal Lahir : 19 Maret 1976
- Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk. I (III/d)
- Jabatan : Lektor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
- untuk mengikuti pendidikan S-3 pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang program studi Peradaban Islam dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada UIN Raden Fatah Palembang;
  2. Kegiatan studi di luar jam kerja tidak mengganggu jam kerja kantor;
  3. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
  4. Selama mengikuti program tugas belajar biaya mandiri, yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai PNS pada satuan kerjanya dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
  5. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester mulai tahun ajaran 2022/2023 s.d 2025/2026;
  6. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
  7. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar biaya mandiri tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Agustus 2023

a.n. Menteri Agama  
Sekretaris Jenderal,



- Tembusan
1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
  3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
  4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
  5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
  6. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.